



**P U T U S A N**

**Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARI SUWITO ALIAS WITO BIN SUTAJI;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 01 September 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 25 Desa Sungai Gelam Kecd. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Atau Lorong Pesantren RT. 11 Desa Kasang Pudak Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 98/Pen.Pid/2016/PN Snt. tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2016/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 31 Agustus 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI SUWITO ALIAS WITO BIN SUTAJI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kehutanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI SUWITO ALIAS WITO BIN SUTAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi PS 120 warna kuning No. Pol. BH 8170 WL bermuatan kayu olahan sebanyak kurang lebih 6 M<sup>3</sup> beserta kunci kontak ;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat cap TPT UD Mandiri Jaya yang berisikan :
    - a. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 warna kuning yang terdapat tanda tangan sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT. UD. Mandiri Jaya.
    - b. 1 (satu) lembar fotocopi kartu tenaga teknis an. Novrizal
    - c. 1 (satu) lembar warna putih daftar kayu olahan (DKO) Nomor: 00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan jumlah kayu 228 keping dengan jumlah 7,7184 M<sup>3</sup> yang ditanda tangani sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD Mandiri Jaya;
    - d. 1 (satu) rangkap fotocopi keputusan direktur TPT UD Mandiri Jaya Nomor SK. 07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. Zainal Abidin selaku Direktur TPT UD Mandiri Jaya perihal penunjukan penerbit;
    - e. 1 (satu) lembar fotocopi lampiran Nomor SK. 07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. Zainal Abidin selaku

**Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur TPT UD Mandiri Jaya perihal penunjukan sdr. Novrizal sebagai penerbit FAKO (kayu gergajian);

f. 1 (satu) rangkap) fotokopi peraturan pemerintah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ARI SUWITO Als WITO Bin SUTAJI bersama-sama dengan ANDI Bin RAMLI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan lorong Ampera Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua terdakwa di RT. 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dihubungi lewat handphone oleh ANDI Bin RAMLI yang meminta terdakwa untuk membawa truk bermuatan kayu milik ANDI Bin RAMLI dan disetujui oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB ANDI Bin RAMLI menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL dan langsung menuju Trans Lampung Perumahan Jambi di dekat desa Mingkung Kecamatan

**Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya di sana truk tersebut berhenti di lokasi penumpukan kayu di dekat sungai kemudian truk tersebut dimuati kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi selama  $\pm 1$  (satu) jam lalu ANDI Bin RAMLI bersama dengan terdakwa pergi menuju arah Jambi.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di depan lorong Ampara Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi yang telah mengikuti mobil truk yang bermuatan kayu tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa namun ANDI Bin RAMLI yang berada di samping terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL yang memuat kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang bermuatan kayu tersebut oleh ANDI Bin RAMLI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI SUWITO Als WITO Bin SUTAJI bersama-sama dengan ANDI Bin RAMLI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di depan lorong Ampara Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili,

**Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua terdakwa di RT. 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dihubungi lewat handphone oleh ANDI Bin RAMLI (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk membawa truk bermuatan kayu milik ANDI Bin RAMLI dan disetujui oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB ANDI Bin RAMLI menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL dan langsung menuju Trans Lampung Perumahan Jambi di dekat desa Mingkung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Sesampainya di sana truk tersebut berhenti di lokasi penumpukan kayu di dekat sungai kemudian truk tersebut dimuati kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi selama  $\pm 1$  (satu) jam lalu ANDI Bin RAMLI bersama dengan terdakwa pergi menuju arah Jambi.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di depan lorong Ampara Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa tersebut diberhentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi yang telah mengikuti mobil truk yang bermuatan kayu tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa namun ANDI Bin RAMLI yang berada di samping terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL yang memuat kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu yang dibawa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan terdakwa dijanjikan mendapat upah

**Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil truk yang bermuatan kayu tersebut oleh ANDI Bin RAMLI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKA M. BUKIT Bin T. BUKIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama tim opsial Polres Muaro Jambi berpatroli di Sungai Gelam dan mendapatkan informasi dari warga bahwa ada truk PS warna kuning yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari wilayah Sungai Gelam menuju Jambi kemudian dilakukan penyelidikan lalu sekira pukul 05.00 WIB truk tersebut melintas dengan kencang di depan Lorong Ampera Desa Tangkit dan tidak mau berhenti kemudian dilakukan pengejaran hingga dekat Taman Rimba dan setelah diperiksa ternyata surat/dokumen kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sehingga barang bukti beserta sopir diamankan ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sopir yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa atas nama Ari Suwito Alias Wito Bin Sutaji.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jumlah kayu KGG yang diangkutnya sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  dengan bentuk roti dan papan dengan jenis campuran namun yang tertera di Nota Angkutan Nomor:00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 warna kuning yang terdapat tanda tangan sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD Mandiri Jaya dengan tujuan CV Lanongan sebanyak 7,7184  $\text{M}^3$ :

**Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kayu tersebut berasal dari lokasi daerah trans Lampung dekat mingkung (di pinggir sungai) dan akan dibawa ke bangsal Lanongan belakang taman rimba;
- Bahwa alat angkut yang digunakan berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning No. Pol BH 8170 WL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kayu tersebut milik ANDI yang pada saat penangkapan tersebut berada di dalam kendaraan di sebelah kiri namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengaku dijanjikan menerima upah sebesar Rp.300.000,00 sebagai upah dari ANDI;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning nomor polisi BH 8170 WL yang digunakan Terdakwa mengangkut kayu tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik ANDI;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa ada ditanyakan dokumen kayu yang diangkut dan Terdakwa menunjukkan dokumen kayu yang diangkutnya yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen yang diwajibkan untuk mengangkut kayu dan dokumen yang ditunjukkan tersebut tidak sah.
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan Saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti tersebut yang diamankan oleh Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. IVO SAPUTRA Bin NURZEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama tim opsnal Polres Muaro Jambi berpatroli di Sungai Gelam dan mendapatkan informasi dari warga bahwa ada truk PS warna kuning yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari wilayah Sungai Gelam menuju Jambi. kemudian dilakukan penyelidikan lalu sekira pukul 05.00 WIB truk tersebut melintas dengan kencang di depan Lorong Ampera Desa Tangkit dan tidak mau berhenti kemudian dilakukan pengejaran hingga dekat Taman Rimba dan setelah diperiksa ternyata surat/dokumen kayu tersebut tidak sesuai

**Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan sehingga barang bukti beserta sopir diamankan ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku (sopir) yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa atas nama Ari Suwito Alias Wito Bin Sutaji;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jumlah kayu KGG yang diangkutnya sebanyak  $\pm 6 \text{ m}^3$  dengan bentuk broti dan papan dengan jenis campuran namun yang tertera di Nota Angkutan Nomor:00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 warna kuning yang terdapat tanda tangan Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD Mandiri Jaya dengan tujuan CV Lanongan sebanyak 7,7184 M<sup>3</sup>;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kayu tersebut berasal dari lokasi daerah Trans Lampung dekat minkung (di pinggir sungai) dan akan dibawa ke bangsal Lanongan belakang taman rimba;
  - Bahwa alat angkut yang digunakan berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning No. Pol BH 8170 WL;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kayu tersebut milik ANDI yang pada saat penangkapan tersebut berada di dalam kendaraan di sebelah kiri namun berhasil melarikan diri;
  - Bahwa saat diamankan terdakwa mengaku dijanjikan menerima upah sebesar Rp300.000,00 sebagai upah dari ANDI;
  - Bahwa 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning No. Pol BH 8170 WL yang digunakan terdakwa mengangkut kayu tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik ANDI;
  - Bahwa saat mengamankan Terdakwa ada ditanyakan dokumen kayu yang diangkut dan terdakwa menunjukkan dokumen kayu yang diangkutnya yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen yang diwajibkan untuk mengangkut kayu dan dokumen yang ditunjukkan tersebut tidak sah.
  - Bahwa diperlihatkan terdakwa dan barang bukti dan saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti tersebut yang diamankan oleh saksi.
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. AMAT MAKRUF BIN MUSTAKIM, keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT. 25 Desa Sungai Gelam sejak tahun 2011 dan berdekatan rumah dengan Terdakwa;

**Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa di lingkungan Saksi terdapat usaha TPT UD Mandiri Jaya milik Zainal Abidin dan menumpang di tanah milik Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dulu sering ada kayu yang masuk ke lokasi TPT. UD Mandiri Jayanamun sudah lama tidak ada lagi kayu yang masuk dan hanya ada stok kayu lama yang jumlahnya tidak lebih dari  $\pm 3 \text{ M}^3$ ;
  - Bahwa bentuk kayunya adalah bekas gesekan chainsaw bukan sawmill dan sudah lama tidak ada kegiatan bongkar muat kayu di lokasi tersebut;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan TPT UD Mandiri Jaya adalah sekitar 200 meter;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. NOVRIZAL ALS FERI BIN BACHTIAR, keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana adanya perkara illegal logging dan setelah di Penyidik baru mengetahui perkara yang menyangkut Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menjadi petugas penerbit dokumen kayu atau SKSHH sejak tahun 2007 dengan sertifikasi atau SK Dinas Kehutanan BP2HP propinsi Jambi nomor :00028-04/PKG-R/VI/2014;
  - Bahwa dokumen yang ditunjukkan berupa Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi atas nama Saksi adalah benar milik Saksi namun untuk tanda tangan pada Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan yang ditunjukkan oleh Penyidik dari TPT UD Mandiri Jaya bukanlah tanda tangan Saksi karena selama bulan Juni-Juli 2016 Saksi belum ada menerbitkan dokumen;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang ahli, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kusnarto bin Pamuji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan sebagai Ahli terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli selaku staf pengujian/ pengukuran kayu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi dan memiliki surat tugas resmi.
- Bahwa dalam perkara ini dilakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu tersebut pada Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di kantor Polres Muaro Jambi.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kayu olahan (KGG) jenis meranti sebanyak 201 (dua ratus satu) keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 8,2776 meter kubik dan dilakukan pengukuran dengan cara mengukur kayu yang berada di atas mobil truck Mitsubishi PS 20 warna kuning BH 8170 WI dengan menggunakan meteran 5 meter, 20 meter dan kapur warna untuk menandai kayu yang diukur tersebut.
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan Ahli membenarkan terdakwa dan barang bukti tersebut terkait perkara ini.
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Wasiatun S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan sebagai ahli terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli PSDH dan DR dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa dari hasil pengukuran kayu yang dilakukan pada Jumat tanggal 17 Juni 2016 terhadap barang bukti tersebut adalah berupa kayu olahan/gergajian jenis meranti sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 0,9248 (nol koma sembilan dua empat delapan) meter kubik dan kelompok mrimba campuran sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping sebanyak 7,3528 (tujuh koma tiga lima dua delapan) meter kubik (sesuai hasil pengukuran yang dilakukan staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi);

**Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian negara PSDH, DR dan GRT adalah Rp. 9.622.482,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa prosedur yang benar dalam mengangkut kayu adalah harus memiliki izin resmi, membayar iuran/ pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan itu diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013;
- Bahwa kayu jenis meranti merupakan hasil hutan kayu sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan untuk jenis kayu meranti yang diperoleh dari hasil hutan alam ataupun kebun masyarakat wajib disertai dengan SKSHH namun untuk kayu yang berasal dari kebun masyarakat/ warga biasanya akan dilihat dari alas titel (alas hak/sporadik) mana yang lebih tua, jika alas hak lebih tua dari umur tanaman maka tidak wajib menggunakan SKSHH (kategori kayu tanaman);
- Bahwa diperlihatkan terdakwa dan barang bukti dan ahli membenarkan terdakwa dan barang bukti tersebut terkait perkara ini;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SYUFRANDI SYAIFUL, S.Hut keterangan Ahli pada Berita Acara Penyidik dibaca di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan sebagai Ahli terkait tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah staf Pengendali Ekosistem Hutan;
- Bahwa ketentuan yang mengatur terkait pengangkutan kayu log dan kayu olahan diatur dalam Pasal 10 Permen LHK Nomor:43/Menlhk-setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang pada intinya menyebutkan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan alam wajib dilengkapi SKSHHK;
- Bahwa setelah ditunjukkan Nota Angkutan TPT UD Mandiri Jaya Ahli menyatakan dokumen tidak sah karena sdr. Novrizal tidak dapat lagi menerbitkan dokumen sejak tanggal 2 Februari 2016 dengan SK pembekuan nomor : SK.57/BP2HPV-3-2016 yang artinya sejak tanggal tersebut sdr.

**Halaman 11 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novrizal tidak diperbolehkan menerbitkan dokumen angkutan kayu dalam bentuk apapun;

- Bahwa Nota Angkutan yang ditunjukkan tersebut tidak dapat digunakan dan melanggar ketentuan karena pengangkutan hasik kayu tidak disertai dengan SKSHHK;
- Bahwa prosedur yang benar dalam mengangkut kayu adalah harus memiliki izin resmi, membayar iuran/ pajak kayu guna mendapatkan dokumen berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dalam hal pengangkutan kayu pemilik kayu harus menyertakan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan itu diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 dan perusahaan wajib mempunyai User ID untuk dapat menerbitkan dokumen SKSHHK secara online;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa dan barang bukti dan ahli membenarkan terdakwa dan barang bukti tersebut terkait perkara ini;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan perkara mengangkut kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB di Simpang Lorong Ampera RT. 02 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi PS 120 nomor polisi BH 8170 WL yang bermuatan kayu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di RT. 25 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dihubungi lewat handphone oleh ANDI Bin RAMLI (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk membawa truk bermuatan kayu milik ANDI Bin RAMLI dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB ANDI Bin RAMLI menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu)

**Halaman 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL dan langsung menuju Trans Lampung Perumahan Jambi di dekat Desa Mingkung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sesampainya di sana truk tersebut berhenti di lokasi penumpukan kayu di dekat sungai kemudian truk tersebut dimuat kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi selama  $\pm 1$  (satu) jam lalu ANDI Bin RAMLI bersama dengan Terdakwa pergi menuju arah Jambi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di depan lorong Ampera Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diberhentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi yang telah mengikuti mobil truk yang bermuatan kayu tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa namun ANDI Bin RAMLI yang berada di samping Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL yang memuat kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap pengangkutan kayu harus disertai surat keterangan sahnya hasil hutan atau dokumen lainnya;
- Bahwa saat diamankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Carter PS 136 Nopol AA 1927 DD yang bermuatan kayu jenis meranti Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK);
- Bahwa 1 (satu) buah amplop coklat yang berada di dalam dashboard mobil ternyata bukanlah dokumen resmi pengangkutan kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning nomor polisi BH 8170 WL bermuatan kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  beserta kunci kontak ;
2. 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat cap TPT UD Mandiri Jaya yang berisikan :

**Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**





- a. 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 warna kuning yang terdapat tanda tangan sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT. UD. Mandiri Jaya.
- b. 1 (satu) lembar fotocopi kartu tenaga teknis an. Novrizal
- c. 1 (satu) lembar warna putih daftar kayu olahan (DKO) Nomor: 00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan jumlah kayu 228 keping dengan jumlah 7,7184 M<sup>3</sup> yang ditanda tangani sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD Mandiri Jaya.
- d. 1 (satu) rangkap fotocopi keputusan direktur TPT UD Mandiri Jaya Nomor SK. 07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. Zainal Abidin selaku Direktur TPT UD Mandiri Jaya perihal penunjukan penerbit.
- e. 1 (satu) lembar fotocopi lampiran Nomor SK. 07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. Zainal Abidin selaku Direktur TPT UD Mandiri Jaya perihal penunjukan sdr. Novrizal sebagai penerbit FAKO (kayu gergajian)
- f. 1 (satu) rangkap) fotokopi peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, Ahli dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim opsnal Kapolres Muaro Jambi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB di Simpang Lorong Ampera RT. 02 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 Nopol BH 8170 WL yang mengangkut muatan kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran;

**Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap kayu yang diangkut Terdakwa memberi keterangan bahwa kayu tersebut merupakan hasil hutan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran berjumlah 201 (dua ratus satu) keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 8,2776 meter kubik;
- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning No. Pol BH 8170 W yang mengangkut muatan kayu jenis meranti dan rimba campuran tersebut atas perintah ANDI yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan yang merupakan pemilik kayu dengan posisi duduk di sebelah kiri Terdakwa yang bertindak sebagai sopir dengan diberikan upah amprah Rp300.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu harus disertai surat keterangan sah nya hasil hutan dan dokumen-dokumen sah lainnya;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ada ditanyakan dokumen kayu yang diangkut dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen/ SKSHH kayu yang diangkutnya;
- Bahwa kayu jenis meranti merupakan hasil hutan kayu sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan untuk jenis kayu meranti yang diperoleh dari hasil hutan alam ataupun kebun masyarakat wajib disertai dengan SKSHH namun untuk kayu yang berasal dari kebun masyarakat/ warga biasanya akan dilihat dari alas titel (alas hak/sporadik) mana yang lebih tua, jika alas hak lebih tua dari umur tanaman maka tidak wajib menggunakan SKSHH (kategori kayu tanaman);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di Pengadilan, Terdakwa, Saksi-saksi dan Shli membenarkan barang bukti tersebut terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 12 Huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ;

**Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan "*Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama ARI SUWITO ALIAS WITO BIN SUTAJI setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan, hal mana bersesuaian pula dengan unsur ketentuan pidana dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum, dimana terhadap korporasi diatur dalam pasal tersendiri yang berbeda dengan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

**Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” artinya adalah “*tahu dan dikehendaki*”. “*Dengan sengaja*” di sini, maksudnya adalah “*tahu dan menghendaki*” perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka lebih tepat bilamana unsur ketiga dan keempat dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menguasai atau mengangkut hasil hutan dalam ketentuan pasal ini, disebutkan tiga macam perbuatan yang sifatnya alternatif, di mana dengan ketentuan tersebut apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka terdakwa telah dapat dipersalahkan atau dipidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dalam hal ini diartikan sebagai menguasai dalam miliknya baik karena pemberian maupun dengan cara membeli atau menerima tukar dengan orang lain, sedangkan mengangkut dalam hal ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan membawa atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu dalam ketentuan Undang-Undang ini disebutkan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti pada pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB di Simpang Lorong Ampera RT. 02 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 nomor polisi BH 8170 WL yang bermuatan kayu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua terdakwa di RT. 25 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dihubungi lewat handphone oleh ANDI Bin RAMLI (belum tertangkap) yang meminta Terdakwa untuk membawa truk bermuatan kayu milik ANDI Bin RAMLI dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 00.00 WIB ANDI Bin RAMLI menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BH 8170 WL dan langsung menuju trans Lampung Perumahan Jambi di dekat Desa Mingkung, Kecamatan Sungai

**Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sesampainya di sana truk tersebut berhenti di lokasi penumpukan kayu di dekat sungai kemudian truk tersebut dimuati kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi selama  $\pm 1$  (satu) jam lalu ANDI Bin RAMLI bersama dengan Terdakwa pergi menuju arah Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di depan lorong Ampara Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut diberhentikan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi yang telah mengikuti mobil truk yang bermuatan kayu tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu yang dibawa namun ANDI Bin RAMLI yang berada di samping Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nopol BH 8170 WL yang memuat kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa hanya bertindak sebagai sopir dengan menerima upah Rp300.000,00, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula kayu tersebut adalah milik Andi dan bukan milik Terdakwa, kayu tersebut tidak memiliki dokumen, dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*mengangkut hasil hutan kayu*";

Ad.4. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dalam mengangkut kayu jenis kayu berupa berupa kayu olahan/gergajian jenis meranti sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 0,9248 (nol koma sembilan dua empat delapan) meter kubik dan kelompok mrimba campuran sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping sebanyak 7,3528 (tujuh koma tiga lima dua delapan) meter kubik tersebut menurut pendapat Ahli Wasiatun, S. Hut ketentuan yang mengatur terkait pengangkutan kayu, yaitu terdapat dalam Pasal 10 PermenLHK, Nomor:43/Menlhk-setjen/2015, 12 Agustus 2015 tentang

**Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam yang berbunyi "setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu)";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB di Simpang Lorong Ampera RT. 02 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi PS 120 nomor polisi BH 8170 WL yang bermuatan kayu sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Opsnal Polres Muaro Jambi ternyata kayu yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi nopol BH 8170 WL yang memuat kayu olahan sebanyak  $\pm 6 \text{ M}^3$  jenis kayu punak dan kayu meranti berbentuk kayu gergajian balok persegi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang atau Badan Usaha untuk melakukan pengangkutan kayu terlebih dahulu memiliki izin berupa IUPHHK, kemudian dalam kegiatan pengangkutan kayu dari sawmill menuju tempat lain haruslah memiliki SKSHHK yang sejak tanggal 1 Januari 2016 telah menggunakan sitem online melalui SIPUHH yang dikelola oleh operator perusahaan yang telah memiliki user ID dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mana dokumen pengangkutan sudah tidak lagi menggunakan blangko yang dicetak Dinas Kehutanan, melainkan melainkan print out dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan print out tersebut berlaku sebagai dokumen pengangkutan kayu olahan dan Nota Angkutan yang digunakan oleh Terdakwa harusnya juga mencantumkan jenis kayu dan bukan kelompok jenis untuk sebagai pembeda antara kayu yang berasal dari hutan alam dan hasil budidaya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaluinya prosedur sebagaimana dalam pertambangan diatas telah menimbulkan kerugian negara dari pajak yang tidak disetorkan oleh pemilik kayu dengan perhitungan sebagai berikut:

**Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian negara PSDH, DR dan GRT adalah Rp. 9.622.482,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengangkut hasil hutan kayu dengan tidak dilengkapi dokumen adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat *"Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* dengan demikian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan itu dilakukan oleh Terdakwa *"dengan sengaja"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan diajukan sebagai barang bukti di persidangan tersebut, sebagai sopir Terdakwa telah kurang berhati-hati yang mana seharusnya Terdakwa sebagai sopir harus benar-benar mengetahui dan bertanggung jawab akan kebenaran dokumen pengangkutan kayu, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dilapangan Terdakwalah yang berurusan dengan surat menyurat mengenai kayu yang diangkutnya tersebut, sebagai syarat *imperatif* dalam mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur kedua *"dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi PS 120 warna kuning nomor polisi BH 8170 W yang mengangkut muatan kayu jenis meranti dan rimba campuran tersebut atas perintah ANDI yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan yang merupakan pemilik kayu dengan

**Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk di sebelah kiri Terdakwa yang bertindak sebagai sopir dengan diberikan upah amprah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari faktersebut terbukti bahwa Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning nomor polisi BH 8170 WL bermuatan kayu olahan sebanyak  $\pm 6 M^3$  beserta kunci kontak, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat cap TPT UD Mandiri Jaya yang berisikan :

**Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 warna kuning yang terdapat tanda tangan sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT. UD. Mandiri Jaya.
- 1 (satu) lembar fotocopi kartu tenaga teknis an. Novrizal
- 1 (satu) lembar warna putih daftar kayu olahan (DKO) Nomor: 00023/TPT/MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan jumlah kayu 228 keping dengan jumlah 7,7184 M<sup>3</sup> yang ditanda tangani sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD Mandiri Jaya.
- 1 (satu) rangkap fotocopi keputusan direktur TPT UD Mandiri Jaya Nomor SK. 07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. Zainal Abidin selaku Direktur TPT UD Mandiri Jaya perihal penunjukan penerbit.
- 1 (satu) lembar fotocopi lampiran Nomor SK. 07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani Ir. Zainal Abidin selaku Direktur TPT UD Mandiri Jaya perihal penunjukan sdr. Novrizal sebagai penerbit FAKO (kayu gergajian)
- 1 (satu) rangkap) fotokopi peraturan pemerintah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri, pula merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Suwito Als Wito Bin Sutaji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi PS 120 warna kuning nomor polisi BH 8170 WL bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 6 (enam) meter kubik beserta kunci kontak;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat cap TPT UD. Mandiri Jaya yang berisikan:
    - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor : 00023/TPT/ MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 warna kuning yang terdapat tanda tangan Sdr. Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD. Mandiri Jaya;
    - 1 (satu) lembar fotocopi kartu tenaga teknis an. Novrizal;
    - 1 (satu) lembar warna putih daftar kayu olahan (DKO) Nomor: 00023/TPT/ MJ/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dengan jumlah kayu 228 (dua ratus dua puluh delapan) keping dengan jumlah 7,7184 M<sup>3</sup> yang ditandatangani Sdr.Novrizal selaku penerbit dan diberi cap TPT UD. Mandiri Jaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopi keputusan direktur TPT UD. Mandiri Jaya Nomor: SK.07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani Ir. Zainal Abidin selaku direktur TPT UD. Mandiri Jaya perihal penunjukan penerbit;
  - 1 (satu) lembar fotocopi lampiran Nomor SK.07/TPT/UDMJ/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani Ir. Zainal Abidin selaku direktur TPT UD. Mandiri Jaya perihal penunjukan Sdr. Novrizal sebagai Penerbit FAKO (Kayu Gergajian);
  - 1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan Pemerintah;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maria C.N.Barus, S.I.P, S.H., M.H. dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Oktarini Prihanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N.Barus, S.I.P, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

**Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus-LH/2016/PN Snt.**